

Rekonstruksi Epistemologi

Hukum



Keluarga Islam

Editor: Parman Komarudin



Tim Penulis:

**Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Parman Komarudin,
Moh. Mujibur Rohman, Afrizal, Muhammad Sodiki,
Agustina Ali Bilondatu, Heryani, Desi Asmaret,
Hardi Fardiansyah, Nanda Dwi Rizkia, Mustopa, Irwanto.**



Rekonstruksi Epistemologi

Hukum



Relevansi Hukum Islam

Tim Penulis:

**Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Parman Komarudin,
Moh. Mujibur Rohman, Afrizal, Muhammad Sodiki,
Agustina Ali Bilondatu, Heryani, Desi Asmaret,
Hardi Fardiansyah, Nanda Dwi Rizkia, Mustopa, Irwanto.**

 **Penerbit**
widina

REKONSTRUKSI EPISTIMOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM

Tim Penulis:

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Parman Komarudin, Moh. Mujibur Rohman,
Afrizal, Muhammad Sodiki, Agustina Ali Bilondatu, Heryani, Desi Asmaret,
Hardi Fardiansyah, Nanda Dwi Rizkia, Mustopa, Irwanto.

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Parman Komarudin, S.H.I., M.H.I

ISBN:

978-623-459-547-5

Cetakan Pertama:

Juni, 2023

Tanggung Jawab Isi, pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam. Hukum keluarga secara garis besar dapat dimaknai hukum mengatur tentang pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam yang dilakukan oleh Turki, Mesir, Pakistan, Indonesia dan lain-lain adalah upaya untuk menjawab tantangan yang ada pada era modern karena fikih konvensional belum mampu untuk menjawabnya. Tujuan dari pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu unifikasi hukum, pengangkatan status perempuan dan penyesuaian fikih dengan perkembangan zaman.

Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman yang telah dilalui. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh tidak cocok atau sudah tidak mampu lagi memberi solusi atau jawaban terhadap masalah-masalah baru yang terjadi khususnya dalam bidang hukum keluarga. Perlu diketahui secara sederhana, fiqh memiliki dua wilayah, ada wilayah prinsip, dan ada wilayah fleksibel. Demikian juga dengan hukum keluarga tentu ada wilayah prinsip, dan ada wilayah fleksibel. Wilayah prinsip serupa dengan hukum alam tidak bisa dan tidak mungkin diubah seperti rukun nikah dan wilayah kedua adalah wilayah fleksibel, atau lebih tepat disebut sebagai wilayah perbedaan, aspek ini

yang mentoleransi adanya perbedaan dalam penetapan hukumnya, seperti pembatasan syarat *polygamy* yang diperketat.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Juni, 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 DINAMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Tujuan Pembaharuan dari Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia	3
C. Aspek Pembaharuan Terhadap Dinamika Hukum Keluarga Islam	4
D. Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	7
E. Rangkuman Materi	9
BAB 2 PENCATATAN SEBAGAI UNSUR YANG MENENTUKAN SAHNYA PERKAWINAN	11
A. Pendahuluan.....	12
B. Pengertian Pencatatan	14
C. Sejarah Pencatatan Pernikahan.....	15
D. Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Perkawinan	17
E. Tujuan dan Fungsi Pencatatan	18
F. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	19
G. Pencatatan Sebagai Syarat ‘Sah’ Perkawinan.....	22
H. Rangkuman Materi	24
BAB 3 SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA	27
A. Pendahuluan.....	28
B. Hukum Pidana dalam Tinjauan Terminologi	29
C. Keabsahan Perkawinan dalam Tinjauan Yuridis Normatif	35
D. Studi Analisis; Praktik Poligami Siri Sebagai Delik Pidana	42
E. Rangkuman Materi	48
BAB 4 MEMPERBINCANGKAN PERKAWINAN LGBT	53
A. Pendahuluan.....	54
B. Perkawinan	55
C. LGBT.....	62
D. Regulasi LGBT	62

E.	Kemaslahatan dalam Pelarangan LGBT	66
F.	Rangkuman Materi	68
BAB 5 USIA MINIMAL PERKAWINAN DAN DILEMA DISPENSASI KAWIN ..		71
A.	Pendahuluan	72
B.	Fenomena Kawin di Bawah Umur	75
C.	Minimal Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	76
D.	Minimal Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	78
E.	Minimal Usia Perkawinan di Negara-Negara Islam	80
F.	Dispensasi Perkawinan di Indonesia.....	84
G.	Dilema Dispensasi Kawin Pasca Dinaikannya Minimal Usia Perkawinan di Indonesia	87
H.	Rangkuman Materi	89
BAB 6 PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN		93
A.	Pendahuluan.....	94
B.	Eksistensi Penghayat Kepercayaan dalam Konstitusi	95
C.	Perkawinan dan Perceraian dalam Perspektif Penghayat Kepercayaan	97
D.	Rangkuman Materi	105
BAB 7 MEMAKNAI NUSYUZ BERDASARKAN OPTIK KEADILAN GENDER ..		111
A.	Pendahuluan.....	112
B.	Pengertian Nusyuz	114
C.	Nusyuz dalam Al-Qur'an dan Nusyuz Berdasarkan Optik Keadilan Gender	115
D.	Rangkuman Materi	125
BAB 8 PERKAWINAN BEDA AGAMA DI NEGARA PANCASILA.....		129
A.	Pendahuluan.....	130
B.	Perkawinan dan Kebebasan Beragama dalam Bingkai Hak Asasi Manusia	131
C.	Dasar Hukum Larangan Perkawinan Berbeda Agama Menurut Islam.....	133
D.	Perkawinan Berbeda Agama dalam Negara Pancasila	137
E.	Rangkuman Materi	139

BAB 9 MEMPERBINCANGKAN PEREMPUAN	
SEBAGAI KEPALA KELUARGA	143
A. Latar Belakang	144
B. Kepala Keluarga	146
C. Perempuan Sebagai Kepala Keluarga	146
D. Rangkuman Materi	153
BAB 10 ANAK SAH DAN ANAK LUAR KAWIN	157
A. Nasab Anak Sah	158
B. Status Hukum Anak di Luar Perkawinan	163
C. Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK RI NO.46/PUU-VIII/2010	167
D. Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin di Indonesia	170
E. Anak Hasil Reproduksi Buatan	174
F. Rangkuman Materi	176
BAB 11 REKONSTRUKSI PERBEDAAN AGAMA	
SEBAGAI HALANGAN WARIS	179
A. Mukadomah	180
B. Pembahasan	181
C. Rangkuman	188
D. Rangkuman Materi	189
BAB 12 MEMBANGUN HUKUM KEWARISAN YANG BERKEADILAN	193
A. Pendahuluan	194
B. Rincian Pembahasan Materi	198
C. Konsep Dasar Keadilan	200
D. Sumber Hukum Kewarisan	202
E. Pengertian Hukum Waris	204
F. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	205
G. Keadilan dalam Hukum Waris Islam	206
H. Hukum Kewarisan di Indonesia	211
I. Sebab Penghalang Waris	212
J. Rukun dan Syarat Waris	215
K. Asas Hukum Kewarisan	217
L. Rangkuman Materi	222
GLOSARIUM	227
PROFIL PENULIS	239



REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM

BAB 1: DINAMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, S.H., M.H

Universitas Pattimura

BAB 1

DINAMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia tidak pernah bisa terlepas dari dialektika evolusi budaya hukum yang terjadi dari waktu ke waktu. Model utama dari penggerak evolusi tersebut ada pada semangat penyebar Islam yang menerapkan teori inkulturasi namun tereduksi dengan semangat akulturasi yang melahirkan arabisasi Islam. Pada fase akulturasi inilah terjadi stagnasi pembaruan hukum keluarga dan bahkan mazhab asy-syafi'iyah menjadi pegangan utama dalam menerapkan hukum keluarga. Semangat pembaruan baru muncul kembali di era 50-an dengan melahirkan istilah Fiqh Indonesia dan Kewarisan Bilateral. Semangat ini berlanjut di era reformasi dengan lahirnya CLD-KHI sebagai pembanding KHI dan diharapkan menjadi UU Perkawinan yang baru. Namun gerakan tersebut kembali stagnan karena begitu mengakarnya hasil dinamika hukum keluarga Islam berbasis akulturasi di Indonesia

Hukum keluarga dalam masyarakat Islam Kontemporer seperti dijelaskan oleh M. Daud Ali, sangat menarik untuk dikaji. Sebab di dalam hukum keluarga itulah kini terdapat jiwa wahyu ilahi dan Sunnah Rasulullah. Oleh karena itu, M Tahir Azhary mengatakan orang yang ingin menjadi ahli dalam hukum Islam tidak mungkin mengabaikan hukum keluarga dan kewarisan Islam, yang boleh dikatakan sebagai titik *central* dalam hukum Islam.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan Hukum Keluarga Islam ?
2. Sebutkan pengertian Hukum Keluarga Islam yang dikemukakan oleh para ahli ?
3. Jelaskan Tujuan dari Pembaharuan Dinamika dalam Hukum Keluarga Islam?
4. Uraikan secara singkat mengenai Dinamika dalam Hukum Keluarga Islam ?
5. Uraikan secara singkat mengenai aspek pembaharuan terhadap dinamika hukum keluarga Islam?

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri, A. (2020). *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*. [Ttps://Www.Pta-Bandung.Go.Id. https://www.pta-bandung.go.id/images/Pembaruan_Hukum_Keluarga_di_Indonesia_Melalui_Kompilasi_Hukum_Islam.pdf](https://www.pta-bandung.go.id/images/Pembaruan_Hukum_Keluarga_di_Indonesia_Melalui_Kompilasi_Hukum_Islam.pdf)
- Latief, M. N. H. (2016). Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin Dan Peningkatan Status Wanita. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 196–208.
- Ritonga, I. (2005). *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Pengadilan Agama*. Departemen Agama RI.
- Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(2), 138–147.
- Wahyuni, S. (2011). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim. *Kosmik Hukum*, 11(1).



REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM

BAB 2: PENCATATAN SEBAGAI UNSUR YANG MENENTUKAN SAHNYA PERKAWINAN

Parman Komarudin, S.H.I., M.H.I

Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al

BAB 2

PENCATATAN SEBAGAI UNSUR YANG MENENTUKAN SAHNYA PERKAWINAN

A. PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan dalam *literature* Bahasa arab di sebut dengan dua kata, yaitu *nikah*, dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi, Kata *na- ka- ha* banyak terdapat di dalam Al-Qur'an yang berarti kawin. (Syarifuddin, 2014, p. 35) Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. (Saebani, 2016, p. 11) Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang di pilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya. (Tihami & Sahrani, 2014, p. 6) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Ali, 2002, p. 26)

Telah banyak upaya pembaruan hukum yang dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Tak terkecuali hukum keluarga termasuk di dalamnya. Minimal ada tiga hal yang menjadi tujuan dilakukannya pembaruan hukum keluarga di dunia Islam, yaitu sebagai upaya unifikasi hukum, mengangkat status perempuan, dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (February 7, 2022): 25–40. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.
- Achmad Asfi Burhanudin. "Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 1 (April 30, 2018): 1–14. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i1.6>.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Bedner, Adriaan, and Stijn Van Huis. "Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia: A Plea for Pragmatism." *Utrecht Law Review* 6, no. 2 (June 4, 2010): 175. <https://doi.org/10.18352/ulr.130>.
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Depag RI, 1996.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kori, Hendri, and Husna Farianti Amran. "REGISTRATION AS A 'LEGAL' CONDITION OF MARRIAGE (A STUDY OF KHOIRUDDIN NASUTION'S THOUGHTS)," 2021.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Mubarok, Nafi'. "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia." *Justicia Islamica* 14, no. 1 (May 13, 2017). <https://doi.org/10.21154/justicia.v14i1.1220>.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata Keluarga. Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2009.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. 1st ed. Jakarta: Kencana, n.d.

- Perpustakaan Nasional RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Pristiwiyanto, Pristiwiyanto. "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya." *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (November 2, 2019): 34–52. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v11i1.33>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah / Sayyid Sabiq ; Alih Bahasa, H. Kamaluddin A. Marzuki ; Penyunting Oleh Syamsuddin Manaf*. Bandung: Almarif, 1986.
- Saebani, Ahmad Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. 1st ed. Yogyakarta: Yogyakarta Liberty, 1982.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tihami, Ahmad, and Shohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Rajawali Pers, 2014.



REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM

BAB 3: SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (Mempertegas Sanksi Pidana Praktik Poligami Siri)

Moh. Mujibur Rohman, S.H., M.H

Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum Pamekasan

BAB 3

SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hal yang memang menjadi sunnatullah dalam kehidupan manusia. Adanya tali pernikahan yang bertujuan sakinah mawaddah wa rahmah merupakan dambaan semua rumah tangga. Hidup harmonis tenteram dan berseri dalam sebuah keluarga merupakan gambaran bingkai keluarga yang sangat indah. Sebagai fitrah seorang hamba melakukan pernikahan merupakan sebuah kesunnahan dalam mengikuti junjungan Nabi panutan umat, Muhammad Saw. Selain bertujuan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) adanya pernikahan merupakan sebuah pembentukan hubungan erat antar kedua belah pihak. Sehingga ada nilai silaturahmi dalam hal ini tetaplah ada dan terjalin. Mempertahankan rumah tangga memang sulit dalam praktiknya, maka hadirnya buah hati selalu menjadi penghangat dalam kehidupan rumah tangga.

Meski demikian, keretakan rumah tangga seringkali terjadi, entah dengan perpecahan sepele bahkan hingga hiruk pikuk pertengkar dengan berakhirnya hubungan pernikahan. Poligami merupakan masalah pelik dalam pernikahan dan selalu dianggap tabu di dalam masyarakat. Adanya praktik poligami sering menyakiti hati wanita, meski terkadang ada wanita yang rela dimadu demi mengharap besarnya pahala yang di janjikan. Musda Mulia (1999, p. 2) mendefinisikan poligami sebagai ikatan tali pernikahan seorang suami terhadap istri-istri (lebih dari satu) dalam waktu bersamaan. Dalam al-Qur'an praktik poligami merupakan hal yang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa and Ahmad, Ruben. 1993. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Al-Barry, M. Dahlan. 1994. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Arloka.
- Amir, Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkung Education.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chuda, Chairul. 2006. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*. Jakarta: Prenada Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, Lukman. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, Chairul. 2011. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata)*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Kurniawati, Vivi. 2019. *Nikah Siri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marpaung, Laden. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulia, Siti Musda. 1999. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Munawwir, Ahmad Warson . 1997. *al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mursalin, Supardi. 2007. *Menolak Poligami; Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Chadijah. 1977. *Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rohman, M. M. & Mohsi. 2017. "KONSTRUKSI I'LAN AL-NIKAH DALAM FIQH PANCASILA (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sadd al-Dzari'ah)". *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*. vol. 3 no. 1. 15-35. <https://doi.org/10.36420/ju.v3i1.3916>.
- Rohman, M. M., Mohsi. & Ulum, M. 2021. "TELAAH FATWA MUI NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN BERBASIS SADD AL-DZARĪ'AH DAN Keadilan Gender". *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*. vol. 14 no. 1. 74-87. <https://doi.org/10.35719/annisa.v14i1.56>.
- Soesilo, R. 1960. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. 1981. *Kapita Salekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Syamsuddin, Rahman. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Team Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2017), 2.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama.

Zain al-Dîn bin Abd Azîz al-Malîbâri, *Fath al-Mu'în* (t.tp: Gerbang Andalus, t.t), 145.



REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM

BAB 4: MEMPERBINCANGKAN PERKAWINAN LGBT

Afrizal, S.Pd.I., M.H.I

IAI Syekh Maulana Qori Bangko-Jambi

BAB 4

MEMPERBINCANGKAN PERKAWINAN LGBT

A. PENDAHULUAN

Seks adalah hal yang bersifat sakral dan harus disalurkan secara bermoral melalui ikatan pernikahan. Penyaluran seks di luar nikah dinamakan zina yang merupakan pelanggaran yang amat tercela. Akhir-akhir ini, perilaku seks berupa zina, homoseksual, lesbian, dan berbagai perilaku aneh dalam hal seks ini, lagi marak dibahas oleh masyarakat Indonesia, baik melalui media elektronik, cetak, maupun melalui seminar dan diskusi.

Perilaku LGBT yang dilakukan sejumlah orang mengundang kontroversi (pro dan kontra) serta polemik pada kalangan masyarakat luas, baik secara internasional maupun nasional. Kalangan yang mendukung (pro) LGBT beralih pada Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan kalangan yang tidak mendukung (kontra) beralih pada aturan agama dan moral. Pro-kontra ini, bisa jadi diakibatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hal ini, padahal persoalan ini justru berkaitan dengan ketenteraman masyarakat. Problem inilah yang mengantarkan penulis untuk mengkaji perspektif agama (hukum Islam) tentang LGBT. Perlu digarisbawahi bahwa penulis lebih fokus mengkaji LGBT dalam konteks yang lebih spesifik yakni perilaku lesbian dan *gay* (homoseksual), sedangkan biseksual dan *transgender* telah mencakup pada kedua makna tersebut, karena berkaitan dengan perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Aziz Dahlan, et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Van Hoev, 1996.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesi*. Bandung: Citra Aditya Bakt, 2014.
- al-Yamani, Al-'Allamah Ismail bin Abu Bakr Abdullah al-Muqri. *Asna al-Mathalib fi Raudh al-Thalib Jilid 3*. Dar al-Kitab allIslam, n.d.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim, Cet 3*. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- ash-Shabuni, M. Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an, penerjemah Saleh Mahfoed*. Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Bakry, Hasbullah. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan*. Surabaya: Djambatan, 1985.
- Bunyamin, Mahmudin. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Hadisiswati, Indri. "Hukum Perdata." Diklat, Tulungagung, 2002.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Majma. *al-Lughah al-"Arabiyah, al-Mu"jam al-Wasith, cet. II, Jilid II*. Mishr: Dar al-Ma"arif, 1973 v.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Ma'u, Dahlia Haliah. "Telaah Hukum Islam tentang LGBT (telaah Solusi Dalam Memecahkan Promlem Kemasyarakatan)." *Raheema*, 2016: 73.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam sebagai Hukum Positif Di Indonesia: Suatu Kajian Di Bidang Hukum Keluarga*. Malang: Setara Press, 2017.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Dipenegoro, 2006.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah, Juz II*. Kairo: Al-Fath Lil l'lam al-'Arabiy, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.



REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM

BAB 5: USIA MINIMAL PERKAWINAN DAN DILEMA DISPENSASI KAWIN

Muhammad Sodiki, S.H., M.H

UIN Antasari Banjarmasin

BAB 5

USIA MINIMAL PERKAWINAN DAN DILEMA DISPENSASI KAWIN

A. PENDAHULUAN

Kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi merupakan tujuan dari setiap pasangan perkawinan. Namun, kenyataannya dilapangan banyak dari cita-cita tersebut tidak sesuai dengan harapan. Dalam Islam juga mengenal praktik perceraian. Penyebab terjadinya perceraian salah satunya yakni kurangnya kedewasaan serta kesiapan suami istri secara mental (psikologis) dan fisik (biologis) dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang salah satunya ditandai dengan batas usia suami istri. Terjadinya pernikahan di bawah umur harusnya dijauhi dan dihindari. (Kamijan, 2021, p. 759)

Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan anak muda di Indonesia sebagian besar menikah pertama kali ialah pada umur 19-21 tahun. Hasil riset BPS 33,76% anak muda di Indonesia akan mencatatkan umur perkawinan pertama dalam bentang 19-21 tahun pada tahun 2022. Selanjutnya sebesar 27,07% pemuda di Indonesia mempunyai umur perkawinan pertama di umur 22-24 tahun. Kemudian pemuda yang menikah pertama kali di umur 16-18 tahun tercatat sebesar 19,24%. Bila diamati menurut jenis kelamin, umur perkawinan pertama untuk anak muda laki-laki dan juga wanita pastinya memiliki perbedaan dimana laki-laki dominan memasuki umur pertama lebih tua dari pada wanita. Lebih rincinya, 35,21% pria muda menikah pertama kali pada umur 22-24 tahun. Sebesar 30,52% pria muda mencatatkan umur pernikahan pertamanya pada umur 25-30 tahun. Sementara itu, 37,27% wanita muda menikah

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Kencana Prenada Media Group.
- As-Shiddiqi, H. (1975). Pengantar Hukum Islam Jilid II. Bulan Bintang.
- BPS. (2022). Data Badan Statistik Indonesia tahun 2022.
- Cawidu, M. T. (2022). Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kementerian Agama Sulsel [Personal communication].
- Fadhilah. (2021). Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syarriyah Pasca Lahirnya Perma No 5 Tahun 2019. SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies, 3(1).
- Finaka, A. W., & Nurhanisah, Y. (2023). Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda. Indonesiabaik.Id.
- Hadiyan, E. (2017). Membangun Kesadaran Masyarakat Mengenai Tradisi Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Hak Anak. Jurnal Studi Gender Dan Anak, 3(1).
- Hasim, H., Sukri, I. F., Pikhulan, R. M., & Mutmainnah, I. (2022). PENGHAPUSAN ATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Jurnal Sultan : Riset Hukum Tata Negara IAIN Parepare, 1(1).
- Judiasih, S. D. (2019). Sustainable Development Goals and Elimination of Children Marriage Practice in Indonesia. Jurnal Notariil, 4(1).
- Judiasih, S. D. (2020). Sonny Dewi Judiasih. Et.Al. 2020. Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, 3(2).
- Kadarisman, A., & Hamidah, T. (2021). PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DALAM SUDUT PANDANG MAQASHID SYARI'AH AL SYATHIBI.
- Kamijan, K. (2021). Studi Kritis Ditolak dan Diterima Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh. Jurnal Sosial Sains, 1(8), 758–768. <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i8.175>
- Lubis, N. L. (2016). Psikologi Kespro. Wanita dan Perkembangan Reproduksi: Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya. Kencana.

- Mintarsih, M., & Ssa'adah, P. (2020). Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 74–84. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>
- Muhammad, H. (2001). *Fiqh Perempuan*. LKIS.
- Muhdar, M. Z. (2021). Batas Usia Kawin Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 3(1).
- Muslim. (n.d.). *Shahih Muslim. Dâr Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah*, t.t.
- Mustajab, R. (2023). Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022. *DataIndonesia.Id*.
- Nasution, H. (2019). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nasution, K. (2013). *Hukum Perkawinan I*. ACAdemia.
- Nasution, K. (2013). Pasal 7, 8, 9 The Irak Law of Personal Status no. 188/1959.
- Risma, A. (n.d.). *Problematika Hukum Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia*.
- Rohman, A., & Kusumawati, I. R. (2022). *PENERAPAN UNDANG-UNDANG BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA DALAM MASYARAKAT*.
- Supriadi, D., & Mustofa. (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Pustaka Al-Fikris.
- Syafi'i, I. (2020). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Jurnal Mabahits*, 1(2).
- Umar Said. (2000). *Hukum Islam di Indonesia tentang Pernikahan*. Cempaka.
- Yanto, E., & Jamin, A. (2021). *BATAS USIA PERKAWINAN DALAM ISLAM*. 02.



REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM

BAB 6: PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Dr. Agustina Ali Bilondatu, S.H.I., M.H

Universitas Gorontalo

BAB 6

PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN

A. PENDAHULUAN

Pencarian manusia akan jati dirinya dan segala apa yang dapat dicerna oleh panca inderanya menimbulkan beragam persepsi. Pun demikian dengan rasa ke-Tuhan-an yang secara alamiah (sunnatullah) ada dalam diri setiap manusia. Dalam mencapai keyakinan akan adanya Tuhan ada yang menerima melalui tuntunan agama melalui perantaraan nabi dan rasul dan ada pula yang menemukan melalui kontemplasi atau perenungan serta kebenaran adanya pencipta ketika menemukan secara empiris keteraturan semesta dan segala isinya.

Agama merupakan pondasi hidup manusia secara individual sekaligus landasan kehidupan bersama dalam membangun sebuah negara. Pembentukan negara Indonesia tidak luput dari nilai-nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam merumuskan arah bangsa pertama-tama menunjukkan eksistensi Tuhan sebagai *way of life*.

Agama dan kepercayaan adalah dua entitas yang diyakini dianut oleh warga negara Indonesia. Agama dalam konteks melembaga dan kepercayaan yang merupakan suatu keyakinan para leluhur yang berbeda dengan agama samawi (langit) maupun agama ardhi (bumi) yang selama ini dikenal dan diakui di negara Indonesia.

Untuk mempertahankan eksistensinya, tentu komunitas Penganut Kepercayaan melakukan berbagai upaya agar terus tumbuh dan mempertahankan keyakinannya, salah satunya dengan melakukan

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.asumsi.co/post/58396/riwayat-aturan-pencatatan-perkawinan-penghayat-kepercayaan/>

<https://an-nur.ac.id/pengertian-dasar-hukum-alasan-akibat-hukum-perceraian/>

<https://databoks.katada.co.id>

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/10/22/penghayat-kepercayaan-bagian-dari-masyarakat-yang-harus-kita-jaga-dan-hormati.>

<https://www.mlki.or.id/perkawinan/>

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, tanggal 22 Maret 1973

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Subekti R. Pokok-pokok Hukum Perdata(Jakarta, Intermasa 1976)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wijayanti Winda, Penghayat Kepercayaan, Rajawali Pers, Depok, 2019

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung, Sumur 1974)



REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM

BAB 7: MEMAKNAI NUSYUZ BERDASARKAN OPTIK KEADILAN GENDER

Heryani, S.Th.I., M.Sy

STAI Annadwah Kuala Tungkal

BAB 7

MEMAKNAI NUSYUZ BERDASARKAN OPTIK KEADILAN GENDER

A. PENDAHULUAN

Dalam rumah tangga sudah seyogyanya melafazkan doa kepada Allah agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Suami istri merupakan realitas hidup berpasangan yang terjalin, biasanya menimbulkan konsekuensi bisa baik ataupun buruk. Suasana menyenangkan dan menenteramkan yang tercipta merupakan implikasi yang baik bagi keduanya. Sedangkan implikasi yang buruk adalah terjadi kekerasan fisik dan psikis yang menyebabkan pertengkaran, dalam selang perjalanan rumah tangga tersebut akan ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan gagalnya tujuan bersama suami-istri dalam mewujudkan keluarga bahagia, salah satunya adalah apa yang disebut dengan nusyuz yang secara singkat dapat disebut dengan perilaku ‘durhaka’, baik dari pihak suami maupun istri. Pernikahan disebutkan dalam al-Qur’an dengan sebutan “*misaqan ghalizan*” (perjanjian yang kokoh/janji setia) yang bertujuan untuk membina keluarga sakinah mawaddah wa rahmah (QS. Ar-Rum: 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sadlani, Shaleh bin Ghanim, 1993, Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya, terj. Muhammad Abdul Ghafar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Ath-Thabari, Jami'ul Bayan 'An Ta'wil al-Quran, Riyadh: Dar Hijr, 2006
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jakarta: Lentera Hati, 2010
- Hamka, Tafsir al-Azhar ,Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993
- Imam Ghazali, "Hak-hak Suami-Isteri, L.M. Syarifii", Suranaya: Bintang Pelajar.tt
- Komarudin, Kompilasi Hukum Islam, 2000, Jakarta: Yogyakarta: Pustaka Widyatama
- Munawwir, Achmad Warson, Kamus al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Syekh Muhammad bin Qasim , Fathul Qarib, 2000



REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM

BAB 8: PERKAWINAN BEDA AGAMA DI NEGARA PANCASILA

Dr. Desi Asmaret, M.Ag

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

BAB 8

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI NEGARA PANCASILA

A. PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan berbeda agama di Indonesia sudah semakin marak terjadi. Tercatat sejak 2005 sampai Maret 2022, menurut Ahmad Nurcholis, Direktur Program ICRP, sebanyak 1425 pasangan (JPNN.com, 2022, p. 1)

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda namun mereka tetap melangsungkan perkawinan. Sekalipun pernikahan atau perkawinan berbeda agama sangat rumit di Indonesia, baik secara administrasi maupun secara konsekuensinya. Setidaknya di dalam keluarga nantinya terdapat dua kepercayaan atau agama yang dianut oleh keluarga. Terdapat berbagai penafsiran terhadap perkawinan berbeda agama, sebagaimana dalam agama dan undang-undang. Baik pada sebelum maupun setelah keluarganya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Setiati Widiastuti, 2015), (Dewi & Syafitri, 2022). (Setiyanto, 2016).

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Regulasi ini oleh Sebagian kalangan telah dianggap mengurangi kebebasan untuk memilih jodoh dan menemukan kebahagiaan Bersama pasangan mereka yang berbeda agama (Setiyanto, 2016). Apalagi sebagian beranggapan bahwa Negara Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika yang meski berbeda-beda namun tetap Bersatu. Berada di bawah naungan Asas

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ash-Shabuni, M. (1998, October 15). عشاور نايبلا يسفت ر تايا ماکحلا .
PDF. Tafsir Ayat Al-Ahkam. المكتبة
<https://waqfeya.net/book.php?bid=550>
- Asmaret, D., Koto, A., Sultan, U., & Riau, S. K. (n.d.). *TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Telaah Pemikiran Rifyal Ka'bah* (Vol. 12, Issue 2). <https://www>.
- Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1).
<https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323>
- JPNN.com. (2022, March 4). *Sebegini Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama di Indonesia, Jangan Kaget ya*. JPNN.Com.
<https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya>
- Katsir Ibnu. (2019). *Surah Al-Baqarah Ayat 221 (Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul)*. Baitsyariah.
<https://baitsyariah.blogspot.com/2021/07/tafsir-surah-al-baqarah-ayat-221.html>
- Qorib, F. (2021, December 27). *Surah Al-Baqarah Ayat 221: Hukum Nikah Beda Agama*. Tafsir Al-Wasit Li Quran al-Karim .
<https://tafsiralquran.id/surah-al-baqarah-ayat-221-hukum-nikah-beda-agama/>
- Santoso, L., & Fathuri, H. Z. (2019). AMBIGUITAS HAK ATAS PERKAWINAN DAN KEBEBASAN BERAGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1).
- Sarifudin, S. (2018). Ambiguitas Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974: Dalam Perspektif Metode Penafsiran Historis Undang-Undang. *I'tibar*, 6(11).
- Setiati Widiastuti, S. H. E. K. (2015). Kajian Terhadap Perkawinan antar Orang Berbeda Agama di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2).
<https://doi.org/10.21831/socia.v11i2.5295>

- Setiyanto, D. A. (2016). Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xii/2014 dalam Perspektif HAM. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 13–30.
- Syafi'ie, M. (2011). Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 675–706.
- Zuhair Hafiz. (2023). *Surat Al-Baqarah Ayat 221 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb*. Tafsirweb.Com. <https://tafsirweb.com/855-surat-al-baqarah-ayat-221.html>



REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM

BAB 9: MEMPERBINCANGKAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA

Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.H., M.A., M.Ec.Dev

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

BAB 9

MEMPERBINCANGKAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA

A. LATAR BELAKANG

Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama. Keluarga itu terjalin suatu hubungan yang sangat mendalam dan kuat, bahkan hubungan tersebut bisa disebut dengan hubungan lahir batin. Adanya hubungan ikatan darah menunjukkan kuatnya hubungan yang dimaksud. Dalam kehidupan keluarga, suami istri umumnya memegang peranan dalam pembinaan kesejahteraan bersama, secara fisik, materi maupun spiritual juga dalam meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat. Tugas untuk memperoleh penghasilan keluarga secara tradisional terutama dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga, sedangkan peran istri dalam hal ini dianggap sebagai penambah penghasilan keluarga. Lopata menyatakan dalam buku Ollenburger Jane yang berjudul Sosiologi Wanita (1996:248), perbedaan utama yang terjadi pada seorang wanita ketika suaminya meninggal, tampaknya adalah apakah ia sendiri harus mengatur kembali sistem-sistem dukungan *system* dan gaya hidupnya, sebagaimana ciri khas wanita modern di pusat-pusat perkotaan yang lebih berkembang, atau apakah integrasi sosialnya disediakan oleh orang-orang lain. Dalam banyak masyarakat yang sedang mengalami transisi besar, suatu kesenjangan berkembang antara bagaimana wanita disosialisasikan dan bagaimana sekarang harus hidup (Lopata, 1987: 22). Kehidupan sehari-hari wanita berada dalam suatu konteks beban ganda. Beban untuk memberikan pengasuhan dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Goode, William J. 2007. "Sosiologi Keluarga". Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Idraswari. 1996. "JURNAL Analisis Sosial Vol 14 No. 2 September 2009 Perempuan dan Kemiskinan". Bandung: Yayasan Akatiga
- Ihromi, Tapi Omas. 1990. Para Ibu yang Berperan Tunggal Dann Yang Berperan ganda. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia : Jakarta
- Ihromi, Tapi Omas. 2004. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Jane, Cary Peck. 1991. Wanita Dalam Keluarga. Jakarta : Kanisius.
- Kholid Alfidaus, Laila. 1996. "JURNAL Analisis Sosial Vol 14 No.2 September 2009, Menganalisis Kompatibilitas Pengukuran Kemiskinan dengan Perspektif Gender". Bandung : Yayasan Akatiga
- Sunarto, Kamanto. 2004. Pengantar Sosisologi. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia



REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM

BAB 10: ANAK SAH DAN ANAK LUAR KAWIN

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

BAB 10

ANAK SAH DAN ANAK LUAR KAWIN

A. NASAB ANAK SAH

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Dengan kehadiran anak, diharapkan kebahagiaan dan kerukunan rumah tangga dapat tercapai. Anak juga tumpuan harapan orang tua. Selain itu, dalam perkawinan harus ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara suami istri. Keduanya mempunyai peranan dasar yang harus dijalankan demi keberlangsungan hidup sehingga keduanya harus berbagi dan melengkapi satu sama lain. Dalam Islam, perkawinan adalah cara yang disyariatkan Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah serta untuk mempertahankan keturunannya.

مَرِيئًا هَنِئًا فَكُلُّوه نَفْسًا مِنْهُ شَيْءٍ عَنِ طِبْنِكُمْ فَإِنَّ نِحْلَةَ صَدَقَاتِهِنَّ الْنِسَاءَ وَأَتُوا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Gatot Supramono, 1998)

Sebuah perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan. Tanpa terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat yang dimaksud, maka perkawinan dinyatakan batal. Karena itu, perkawinan dinilai sangat penting, karena keabsahannya turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UUI Press, 2000
- Ghafar, Asyhari Abdul, Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah hamil, Jakarta: Grafindo Utama, 1987
- Hanbal, Imam Ahmad Ibn, Terjemah Musnad Ibn Hanbal, Bandung: Grafika, 1992
- Rafiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Rahman, Bakri A., dan Ahmad Sukarja, Hukum Perkawinan menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2108
- Satrio, J. Hukum Waris. Bandung: Alumni. 1992
- Satrio, J., Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undangundang. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Shaheb, Tahar M, Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- Shihab, M. Quraish, Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, Jakarta: Lentera Hati, 2008
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cet-11, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009
- Subekti, R. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermedia. 1985
- Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Cet. ke-1, Jakarta: Djambatan. 1998,
- Uddin, Yurnalis dkk., Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi, Jakarta: Universitas YARSI, 2006
- Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1991



REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM

BAB 11: REKONSTRUKSI PERBEDAAN AGAMA SEBAGAI HALANGAN WARIS

Mustopa, M.Ag

STID Al-Biruni Cirebon

BAB 11

REKONSTRUKSI PERBEDAAN AGAMA SEBAGAI HALANGAN WARIS

A. MUKADOMAH

Pembahasan tentang hukum waris beda agama melahirkan banyak perdebatan yang panjang di kalangan ulama salaf dan ulama kholaf. Perdebatan dan perbedaan sampai sekarang belum ada titik temu. Tulisan ini mencoba bertujuan untuk mengetahui hukum waris yang beda agama menurut pandangan beberapa para ulama fiqh klasik dan fiqh kontemporer.

Terdapat perbedaan pandangan dari para ulama dalam hal para dalam hal memperoleh waris diperbolehkan memberikan ahli waris beda agama dengan melihat adanya masalah dan kuatnya toleransi beragama sehingga saling menghormati diantara keduanya. Adapun ulama yang tidak memperbolehkan memberikan ahli waris beda agama dengan beranggapan akan bercampurnya harta yang tidak halal dari peninggalan si pewaris.

Di beberapa belahan penjuru dunia dimana Islam berkembang di sana, seorang anak yang beragama Islam tidak boleh mendapatkan warisan dari orang *non-muslim* yang didasarkan pada hadist yang mengatakan "Orang Muslim tidak boleh mewarisi harta orang *non-muslim*, dan orang *non-muslim* pun tidak boleh dapat mewarisi harta orang muslim." (Hafidz Al-Mundziri, 563)

Mengacu pada bunyi arti hadits di atas mayoritas ulama berpendapat seorang muslim tetap tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Ini artinya, jika bapaknya kafir sedang anaknya muslim, si anak tetap tidak bisa mewarisi

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Musthafa Al-Salabiy, Ahkām Al-Mawārits , ..., h. 92.
Amrin Syar'ie, Vol. 5 No. 2 Agustus 2022
- Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur, "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang." Media Juris, Vol. 3 no. 2 2020, h. 119-132.
- Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Habib Muchlis Samfrudin. "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah." De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah, Vol. 9 no. 1 2017, h. 30-42.
- Hafidz Al-Mundziri, Mukhtashar Sunan Abu Daud, Kairo: Maktabah Al-Fikrah, t.t, h. 563 hadis nomor 2789. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.
- Hafidz Al-Mundziri. Mukhtashar Sunan Abu Daud, (Kairo: Maktabah Al-Fikrah, t.th.), hadis nomor 2789, h. 563.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ahkām Ahl Al-Dzimmah, ..., h. 872.
- Keputusan Fatwa MUI, No: 5/ MUNAS VII/MUI/9/2005 § (2005).
- Lexy J. Moloeng. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah, Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2002, h.34
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. 1414 H. Al-Fiqh 'alā Madzhab Al-Khamsah. Kairo: Maktabah Al-Fikrah.
- Muhamad bin Idris Al-Syafi'i, Al-Umm, ..., h. 77.
- Muhammad Ali Al-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, ..., h. 47.
- Muhammad Ali Al-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, ..., h. 49
- Muhammad Jawwad Mughniyah, Al-Fiqh 'alā Madzhab Al-Khamsah, ..., h. 283.
- MUNAS VII MUI 2005: Keputusan Fatwa MUI No: 5/ MUNAS VII/MUI/9/2005 (2005).
- Nazaruddin. (2020) "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Dengan Pendekatan Teori Maslahah." Syarah: Jurnal Hukum Islam, 9 (1), 1-28.

- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqh Al-Sunnah*. Vol. 4. Kairo: Dār al-Fath.
- Safrudin. Habib Muchlis. (2017). "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syarī'ah." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 9 (1), 30-42.
- Sofyan Mei Utama, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam." *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 34 no. 1 2016, h. 68-86
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Usman, Muchlis. 2002. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafiika Persada.
- Utama, Sofyan Mei. (2016). "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam." *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34 (1), 68-86.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqāshid Syar'i*, ..., h. 305.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqāshid Syar'i*, ..., h. 309.
- Zaid, Musthafa. t.t. *Sharḥu Al-Arbaʿīn Al-Nawawiyah: Mulhaq Bi Al-Risālah Al-Maslahah Fī Tashrīḥ Al-Islāmī Najmuddīn Al-Thūfī*. Beirut: Dār ak-Fikr al-Arābī.



REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM

BAB 12: MEMBANGUN HUKUM KEWARISAN YANG BERKEADILAN

Dr. Irwanto, S.Pd.T., M.T

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

BAB 12

MEMBANGUN HUKUM KEWARISAN YANG BERKEADILAN

A. PENDAHULUAN

Pemaknaan keadilan sendiri harus dipahami sebagai substansi dari perpaduan harmonis antara hukum dan moralitas, pengontrolan kebebasan individu dalam Islam perlu diselaraskan sehingga tercipta harmonisasi masyarakat yang tercipta dari setiap individu itu sendiri (Abdul Ghofur Anshori, 2005) Dan sebagai alat kontrol tersebut tidak lain adalah hukum. Karena hukum sendiri mempunyai karakteristik yang merujuk pada realitas sosial. Hal ini disebabkan karena tiga hal, yaitu: pertama, hukum menghendaki adanya stabilitas dalam masyarakat, kedua, hukum sebagai kaidah mengatur hubungan antar manusia, dan ketiga, hukum cenderung mementingkan ketertiban (Peter Mahmud Marzuki, 2008). Dengan demikian, dalam pembahasan hukum tidak hanya membahas sampai pada wujud hukum yang formal, akan tetapi juga melihat hukum sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat. Kaitannya dengan hukum kewarisan Islam yang notabeneberbicara tentang peralihan hak kepemilikan harta benda dan pastinya akan bersinggungan dengan perkara keadilan selalu menarik untuk dikaji, apalagi jika dihubungkan dengan kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia yang bersifat pluralis dalam pemberlakuan sistem kewarisan, ditambah dengan proses pewarisan yang mengacu pada sifat dan corak budaya yang dibentuk sesuai dengan lingkungannya sehingga mempengaruhi pola pikir dan tindakannya dalam memahami dan memaknai keadilan dalam pembagian harta waris. Belum lagi ketika

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ahmad Zahari, Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI. Pontianak: Romeo Grafika, 2003.
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Aristoteles, Nicomachean Ethics. In S. G. Medena & W. J. Samuels (eds), 2003.
- Bachtiar, Maryati. "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender" *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3 no. 1 (2012).
- Badawi, A. (2019). *Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Sunggal*. Deepublish.
- Dewi Noviarni. 2021. KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA. „AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam e- ISSN: 2798-270X, p- ISSN: 2798-2718 Volume 1, Edisi I (Juni 2021), www.ejournal.an-nadwah.ac.id.
- E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan, Jakarta: Kompas, 2007.
- Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Irianto, S. (2016). *Pluralisme hukum waris dan keadilan perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge: The Belknap Press, 1971.
- MARYATI BACHTIAR. HUKUM WARIS ISLAM DIPANDANG DARI PERSPEKTIF HUKUM BERKEADILAN GENDER. VOLUME 3 NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM.
- Mawardi Djalaluddin. 2017. NILAI-NILAI KEADILAN DALAM HARTA WARISAN ISLAM. Volume V, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.

- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-7, 2007.
- Sarpika Datumula & Syaifullah MS. 2022. MAKNA KEADILAN PADA KETENTUAN 2:1 (DUA BANDING SATU) DALAM KONSEP WARIS ISLAM. ALMAS HADIR P-ISSN: 2654-9115 *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 4 (1) 125-137, Juli 2022 E-ISSN: 2810-0298.
- Subeitan, S. M. (2021). Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 113–124.
- Tarigan, A. A., & Naldo, J. (2022). *Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha Pada Masyarakat Minang di Kota Medan dan Kota Padang*. Merdeka Kreasi Group.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Umam, Cholil, *Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern* (Surabaya: Ampel Suci, 1994).
- Wardiana, A. M. (2021). Peran Aktif Hakim dalam Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Sorong. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 1(2), 73–88.
- Wasikoh Soleman, dkk, 2022. FIQH MAWARIS DAN HUKUM ADAT WARIS INDONESIA. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, No. 2 (2022): 92-102 Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid>.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Zuhdi Hsb. 2021. Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Sigalampang Julu Kepada Anak Yang Berdasarkan Jasa Analisis Maqashid Syariah. *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (1) 2021.

PROFIL PENULIS

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, S.H., M.H



Penulis berasal dari Suku Kei/Nuhu Evav, dilahirkan di Tual Kabupaten Maluku Tenggara (Sekarang Kota Tual) pada Tanggal, 30 Juli 1978, putra ke tiga dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Abdul Hamid Labetubun (Alm) dan Ibu Hj Kalsum Narew (Almh). Menikah dengan Anita Elly, STr.Keb dan dikaruniai tiga putri bernama Meyraini S Labetubun, Khotimah M Labetubun, dan Zahira R Labetubun. Menempuh pendidikan formal pada SD Negeri Lenggga Ohoi (Desa) Elaar Let Kabupaten Maluku Tenggara lulus Tahun 1992, Madrasah Tsanawiyah Filial Mastur Kabupaten Maluku Tenggara lulus Tahun 1995, SMU Negeri 1 Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara lulus Tahun 1998, Sarjana Hukum (SH) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Lulus Tahun 2003, Magister Hukum (MH) Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang lulus Tahun 2010, saat ini sedang studi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pattimura Angkatan 2022. Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, pada Tahun 2005 sampai sekarang. Pengalaman jabatan sebagai Sekretaris Bagian (Jurusan) Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Periode 2016-2020. Ketua Pengelola Program Reguler II (Ekstensen) Fakultas Hukum Universitas Pattimura Tahun 2020 sampai sekarang. Penulis aktif menulis dalam *Book Chapter* (Kompilasi Pemikiran Tentang Dinamika Hukum Dalam Masyarakat, Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan, Pengantar Perbankan Syariah, Manajemen Perbankan, Manajemen Risiko, Sistem Ekonomi Indonesia, Lembaga Keuangan Bank dan *Non Bank*, CSR Perusahaan), Pendidikan Kewarganegaraan dan Buku Ajar Hukum Islam serta artikel yang dipublikasikan di beberapa jurnal nasional terakreditasi sinta maupun jurnal internasional terindeks scopus dan sebagai Pemakalah pada Konferensi dan Seminar Nasional.

Parman Komarudin, S.H.I., M.H.I



Penulis lahir di Garut. Salah satu dosen tetap di Fakultas Studi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. Menamatkan pendidikan formal; Sarjana; STAI Al-Musaddadiyah Garut, Magister; di IAIN Antasari Banjarmasin, saat ini sedang menempuh pendidikan program Doktor di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Saat ini penulis aktif di Kepengurusan IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi syariah), MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), juga aktif sebagai *Editor-In-Chief* Jurnal Iqtisadiyah. Pengalaman Penulisan jurnal Ilmiah bisa di lihat di:

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=parman+komarudin&dq=. SINTA ID: 5982120.

Moh. Mujibur Rohman, S.H., M.H



Penulis dosen Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum Pamekasan. Lahir di Pamekasan 07 Februari 1997. Riwayat pendidikan dasar di SDN Dasok 3 setelah itu melanjutkan pengembaraan keilmuan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Pamekasan (2009-2019), di Pesantren inilah ia mengenyam pendidikan mulai dari SMP hingga mendapat gelar Strata satu (S1) di STAI Miftahul Ulum Pamekasan sebagai sarjana Hukum Keluarga Islam. Lalu melanjutkan pendidikan di program magister pascasarjana IAIN Madura dengan konsentrasi studi yang sama. Sekarang aktif sebagai penulis dan menjadi *reviewer* jurnal serta editor buku di beberapa penerbit. *Reviwer* pada jurnal El-Qanuny milik Institut Agama Islam (IAIN) Padang Sidempuan dan *Reviewer* di Jurnal Rousyan Fikr milik Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) serta beberapa kontrak dengan penerbit buku lainnya sebagai editor di bidang hukum. Email: mujibur.rohman6568@gmail.com. SINTA ID: 6768915. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0344-5334>.

Afrizal, S.Pd.I., M.H.I



Penulis lahir di Desa Tanjung Putus Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Propinsi Jambi pada tanggal 05 April 1981. Anak dari Azhari dan Asmani (Alm), dan saat ini selalu didampingi oleh istri tercinta Diyet Mawati, S.H., M.E. dikaruniai 2 anak yakni Khanza Aurora Al Hafiz dan Sheenaz Shadiqah Hafizah. Pendidikan dimulai dari SD selama enam tahun dan MTSN Bangko selama 3 tahun di Kabupaten Merangin, kemudian pada tahun 1996 melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Musthafawiyah di Sumatera Utara selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 1999 melanjutkan pendidikan program strata satu Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam di STAI Syekh Maulana Qori Bangko). Kemudian pada tahun 2005 melanjutkan studi kembali ke program strata dua konsentrasi Metodologi Pemikiran Hukum Islam di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2005-2008). Saat ini sedang melanjutkan ke program strata tiga konsentrasi Ilmu syariah. Setelah menyelesaikan S2, penulis mengajar di IAI SMQ Bangko dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga Islam. Pada tahun 2017-2020 menjabat sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum IAI Syekh Maulana Qori Bangko. Dan saat ini menjabat sebagai Ka Biro IAI Syekh Maulana Qori Bangko dan juga sebagai Sekretaris Lembaga Advokasi dan bantuan Hukum Islam (LAKHI) IAI SMQ Bangko. Penulis juga bertugas di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Sarolangun.

Muhammad Sodiki, S.H., M.H



Penulis kelahiran Banjarmasin 15 Juli 1995, anak kedua dari 4 bersaudara. Pendidikan yang pernah di tempuh yaitu S-1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, dan sedang menyelesaikan kuliah S-2 Jurusan Hukum ekonomi Syariah di UIN Antasari Banjarmasin. Saat ini aktif dalam menulis jurnal ilmiah yang terakreditasi kemendikbud.

Dr. Agustina Ali Bilondatu, S.H.I., M.H



Penulis lahir di Telaga Kabupaten Gorontalo pada tanggal 19 Agustus 1982. Memulai karier sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Gorontalo dari Tahun 2010 sampai dengan sekarang. Alumni Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2005, kemudian melanjutkan studi pada Program Pasca Sarjana Magister Universitas Muslim Indonesia Tahun 2012 dan menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas yang sama tahun 2022. Penulis adalah Ibu dari 4 orang anak, konsentrasi keilmuan pada Hukum Islam khusus untuk hukum kekeluargaan, selain menulis jurnal berkaitan dengan Hukum Islam, penulis juga aktif diorganisasi Perempuan dan menulis jurnal yang berkaitan dengan prospek perempuan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis pernah menjabat sebagai wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo tahun 2015. Selain Dosen Penulis juga aktif sebagai Advokad dan tergabung dalam Organisasi PERADI dan saat ini menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo.

Heryani, S.Th.I., M.Sy



Penulis lahir di Kuala Tungkal kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi pada tanggal 15 Februari 1982. Pendidikan dimulai dari SD selama enam tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melanjutkan sekolah pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) selama tiga tahun di Kuala Tungkal. Pada Tahun 1996 Kemudian melanjutkan pendidikan MAS PHI Kuala Tungkal Selama 1 Tahun, karena pindah belajar ke MTI (Madrasah Tarbiyah Islamiyah) Paninggahan, Solok, Sumatra Barat sampai tamat sekolah tahun 1999. Kemudian pada tahun 1999 melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits di UIN Imam Bonjol Padang (1999-2003). Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan studi kembali ke program strata dua (S2) konsentrasi Metodologi Pemikiran Hukum Islam di UIN Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi (2014-2016). Saat ini sedang melanjutkan ke program strata tiga (S3) konsentrasi Ilmu syariah. Setelah menyelesaikan S1, sempat mengajar di Pondok Pesantren Terpadu Serambi Mekkah Padang Panjang, Sumatera Barat. Setelah menyelesaikan S2, penulis mengajar di STAI ANNADWAH Kuala Tungkal dosen Tetap Prodi Hukum Tata Negara. Dan saat ini menjabat sebagai sekretaris Prodi Hukum Tata Negara STAI ANNADWAH Kuala Tungkal dan juga saat ini tahun 2022 sebagai anggota Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penulis juga tergabung dalam TIM P2ATP2A pada Dinas P3AP2KB (2018-sekarang).

Dr. Desi Asmaret, M.Ag



Penulis putri Minang kelahiran Saning Bakar, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada tanggal 25 Maret 1975, putri ke-3 dari 4 bersaudara. Lahir dari keluarga sederhana, ayah Desi adalah alm Rustam, seorang petani, sedangkan ibunya, Asmanidar, seorang ibu rumah tangga. Desi memulai pendidikan *non-formal* pada usia lima (5) tahun, tepatnya ketika belajar membaca al-Qur'an di bawah bimbingan ustadz yang biasa dipanggilnya "Angku Kali", salah seorang guru agama Islam yang termashur di kampungnya. Pada usia 6 tahun, Desi menempuh pendidikan formal pertamanya di SDN Inpres 6/79 6/80 Saning Bakar, kemudian melanjutkan ke tingkat menengah di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Saning Bakar dan tingkat menengah atas di Kulliyatul Muballigien Muhammadiyah (KMM) Padang Panjang. Jenjang pendidikan Strata Satu (S1) diselesaikannya pada tahun 1993-1997 di jurusan Peradilan Agama, IAIN Imam Bonjol, Padang, dengan skripsi yang berjudul "Hadanah oleh Kerabat yang tidak Beragama Islam menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Syafi'i", sedangkan jenjang pendidikan S2 ditempuhnya pada tahun 1999-2003. di Program Studi Pengkajian Islam Konsentrasi bidang syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, dengan Tesis berjudul "Analisis Jender dalam Fikih Munakahat al-Syafi'i". Menamatkan S3 atau Doktoral dengan nilai prestasi *cumlaude* (3,86) pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Suska Riau, dengan judul disertasi Pemikiran Rifyal

Ka'bah tentang Transformasi Hukum Keluarga di Indonesia. Desi juga seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, aktif mengikuti berbagai kegiatan seminar. Salah satu makalahnya, "Penguatan Keluarga Menghadapi Kekerasan Terhadap Anak di Era Digital", bahkan pernah dipresentasikan di The NCOLS (*Nasional Conference on Law Studies*) dengan tema *Law and Humanity in Digital Era* di Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, pada tanggal 17 Desember 2019 dan seminar Internasional ICONTISH yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 2020. Beberapa karya tulisnya antara lain buku berjudul: "Kemanusiaan dan Keimanan", ISBN 9786026723574, Yogyakarta: Komojo Press, 2019. Beberapa artikelnya yang diterbitkan oleh beberapa jurnal terakreditasi adalah: "Epistimologi Islam" *Jurnal Menara Ilmu* Vol X Jilid 2 No 60 ISSN 1693-2617 (Februari 2016). "Refleksi Pembinaan Kader Muhammadiyah Sumatera Barat" *Jurnal Menara Ilmu* Vol X Jilid 1 No 64 ISSN 1693-2617. (Maret 2016). "Kajian tentang Jender Perspektif Islam" *Jurnal Menara Ilmu* Vol X Jilid I No 70 ISSN 1693-2617 (September 2016). "Tasyri' Pada Masa Rasulullah SAW Jurnal" *Ummatan Wasathan* Volume 2 No 2 ISSN 2356-413x (2015). "Wali Nikah dalam Islam suatu kajian ayat-ayat Hukum Keluarga" *Jurnal Ummatan Wasathan*, Volume 3 Nomor 5 ISSN 2356-413x (2017). "Perceraian Melalui Media Sosial" *Jurnal Ummatan Wasathan* Volume 3, No 5, ISSN 2356-413x (2017). "Kajian tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam)" *Jurnal Juris* Volume 17 No. 2 ISSN 1412-6109 (Juli-Desember 2018). "Transformasi Hukum Keluarga di Indonesia (telaah terhadap pemikiran Rifyal Ka'bah)" *Jurnal al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta (Mei 2020). Desi hobi menulis *chapter* di beberapa *book chapter* yang ditulis oleh banyak penulis di Indonesia, di antaranya berjudul Kekerasan seksual, Tindak Pidana Zina dalam KUHP, Fikih Muamalah Kontemporer, Kapita Selekta Hukum Keluarga di Indonesia, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan lain-lain. Selain itu buku-buku yang pernah ditulis adalah Keimanan dan Keislaman dan modul ajar Al-Islam dan Kemuhammadiyah, yang diterbitkan oleh beberapa penerbit seperti Penerbit Widina, Muhammad Zaini, dan UMSB Press. Desi menikah pada tahun 2000 dengan Muhammad Isral, SE, yang telah dikaruniai

sepasang anak, yaitu Farhana 'Ainaya Qalbi (21 tahun) dan Faiz Raka Alfarisi (13 tahun).

Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.H., M.A., M.Ec.Dev



Penulis mempunyai latar belakang pendidikan dibidang hukum, ekonomi & politik. Hal tersebut membuat penulis untuk mempelajari multidisiplin ilmu untuk menunjang kariernya sebagai advokat, *trainer*, pembicara dan Konsultan di beberapa Perusahaan BUMN, Pemerintah Daerah maupun Perusahaan Swasta. Pada saat ini Penulis juga berprofesi sebagai Akademisi dengan menjabat Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha dan sedang menyelesaikan Program Doktor di bidang Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Penulis memiliki ketertarikan menulis dibidang hukum, ekonomi, administrasi dan politik serta aktif menulis buku dan beberapa karya berupa jurnal ilmiah, nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta. Email Penulis: hardifardiansyah.law@gmail.com

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A



Ketertarikan penulis tentang politik dimulai pada tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis untuk masuk ke sekolah ilmu hukum di Universitas Islam Bandung, lulus tahun 2009, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, jurusan hukum bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan melanjutkan kembali Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Penulis melanjutkan kembali di 2020 dengan mengambil Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, dan Manajemen Administrasi Publik di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Depok, Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum bisnis, hukum pasar modal, hukum surat berharga, hukum perusahaan, hukum pajak, hukum hak kekayaan intelektual, hukum perdata, filsafat hukum, teori hukum, dan hukum

perdata internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, Filsafat Hukum, Hukum Adat, Hukum Perikatan, Metodologi Penelitian Hukum, Hukum Jaminan, untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, dan juga sebagai advokat, penulis pun aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku. Email Penulis: nandadwirizkia.law@gmail.com

Mustopa, M.Ag



Penulis lahir di Desa Ciuyah, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon. Lahir 06 April 1972, dari pasangan Bapak H. Kurdi dan Ibu Hj. Maslikah. Mondok di Pesantren Babakan Ciwaringin tahun 1989 dan lulus MAN Ciwaringin tahun 1991. Melanjutkan S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 Manajemen Pendidikan Islam di UMS tahun 2005. Mengajar di MTs/MA Daarul Fathonah tahun 2004-2005, mengajar SMA Plus Yakpi Susukan, Cirebon tahun 2005-2007. Wakil Direktur Yayasan Daarul Hikam Kota Cirebon tahun 2007. Mendirikan STID Al-Biruni tahun 2008 sampai sekarang. Mendirikan Yayasan Bina Cendekia Mertapada Cirebon sekaligus Kepala SMP Bina Cendekia tahun 2009 s.d. 2015. Sekretaris Yayasan Bhakti Miftahul Ilmi Pondok Pesantren Tunas Cendekia Babakan Ciwaringin tahun 2017 s.d. 2021. Hobi membaca dan menulis. Ia aktif menulis sejak 2007. Beberapa karya buku yang sudah terbit: *Ramadhan Menyapa Penduduk Bumi Menaiki Tangga Langit*, *Perjalanan Haji Wong Kampung*, *Sang Visioner*, dan lain-lain.

Dr. Irwanto, S.Pd.T., M.T



Penulis lahir di Jambu, 10 Oktober 1983 merupakan Dosen bidang Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Serang-Banten. Semua Pendidikan mulai dari program Sarjana, Magister dan Doktor di selesaikan di Universitas Negeri Yogyakarta Dengan Jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (PTK). Penyandang gelar Doktor dengan predikat Sangat Memuaskan merupakan Doktor ke 108 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dan merupakan Doktor ke 18 Program Studi Pendidikan Teknologi Kejuruan (PTK) Universitas Negeri Yogyakarta. Di luar itu, juga sebagai asisten pengajar Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd. Untuk Mata Kuliah Statistik Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Metode Penelitian Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kesibukannya itu, Irwanto masih aktif sebagai tenaga pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, di program studi pendidikan vokasional teknik elektro pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten. Adapun mata kuliah yang diberikan adalah Matematika Teknik 1, Matematika Teknik 2, Elektronika Daya, Metodologi Penelitian Pendidikan Teknik Elektro, Telaah Kurikulum Pendidikan Kejuruan, Pengelolaan Pendidikan, Literasi ICT dan Media Pembelajaran, Pembinaan Kompetensi Pembelajaran, Mikrokontroller, Neuro Fuzzy, Praktik Elektronika Daya, Manajemen Pendidikan Kejuruan, Medan Elektromagnet, Struktur dan Organisasi Komputer, Kurikulum dan Pembelajaran, dan lain-lain. Juga, telah menulis puluhan artikel ilmiah dan ilmiah populer. Ia pernah melakukan studi banding bidang vokasional antara lain, Malaysia, Singapura untuk menambah wawasan studi dalam bidang pendidikan vokasional teknik elektro (PVTE) tersebut, sehingga keahlian yang dimiliki adalah manajemen pendidikan kejuruan yang ditekuni sampai sekarang ini.

Rekonstruksi Epistimologi

Hukum



Keluarga Islam

Hukum keluarga secara garis besar dapat dimaknai hukum mengatur tentang pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam yang dilakukan oleh Turki, Mesir, Pakistan, Indonesia dan lain-lain adalah upaya untuk menjawab tantangan yang ada pada era modern karena fikih konvensional belum mampu untuk menjawabnya. Tujuan dari pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu unifikasi hukum, pengangkatan status perempuan dan penyesuaian fikih dengan perkembangan zaman.

Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman yang telah dilalui. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh tidak cocok atau sudah tidak mampu lagi memberi solusi atau jawaban terhadap masalah-masalah baru yang terjadi khususnya dalam bidang hukum keluarga. Perlu diketahui secara sederhana, fiqh memiliki dua wilayah, ada wilayah prinsip, dan ada wilayah fleksibel. Demikian juga dengan hukum keluarga tentu ada wilayah prinsip, dan ada wilayah fleksibel. Wilayah prinsip serupa dengan hukum alam tidak bisa dan tidak mungkin diubah seperti rukun nikah dan wilayah kedua adalah wilayah fleksibel, atau lebih tepat disebut sebagai wilayah perbedaan, aspek ini yang mentoleransi adanya perbedaan dalam penetapan hukumnya, seperti pembatasan syarat *polygamy* yang diperketat.

 Penerbit
widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-547-5



9 786234 595475